

PETUNJUK NOMOR 2002/08

**MENGENAI STRUKTUR ORGANIK KEMENTERIAN DAN
SEKRETARIAT NEGARA PEMERINTAH TRANSISI KEDUA TIMOR
LESTE**

Utusan Khusus Sekretaris-Jenderal (untuk selanjutnya disebut: Administratur Transisi),

Sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya di bawah Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) pada tanggal 25 Oktober 1999, sebagaimana ditegaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1338 (2001) pada tanggal 31 Januari 2001,

Mengingat Peraturan No. 1999/1 dari tanggal 27 Nopember 1999 mengenai Wewenang Administrasi Transisi di Timor Leste;

Mempertimbangkan Peraturan UNTAET No. 2001/28 mengenai Pendirian Dewan Menteri dan Peraturan UNTAET No. 2002/7 mengenai Struktur Organik Pemerintah Transisi Timor Leste dan supaya dapat mengubah Peraturan UNTAET No. 2001/28, dan sesuai dengan Bagian 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 15.2, 16.2 dan 17.2 dari Peraturan UNTAET No. 2002/7

Untuk kegunaan mengatur kewenangan Kementerian dan Sekretaris Negara Pemerintah Transisi Kedua UNTAET atas badan dan instansi-instansi Administrasi Umum Timor Lorosae (untuk selanjutnya disebut: Administrasi Umum), dan

Menurut rekomendasi Dewan Menteri Pemerintah Transisi Timor Leste, sesuai dengan alinea d) dari Bagian 3.1 dalam Peraturan UNTAET No. 2001/28,

Mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1

Kantor Menteri Ketua

Badan-badan dan instansi-instansi Administrasi Umum sebagai berikut, serta badan-badan atau instansi-instansi yang belum ditetapkan dengan jelas di bawah wewenang Kementerian atau Sekretaris Negara, akan berfungsi di bawah wewenang Kantor Menteri Ketua:

- a) Kantor Inspektorat-Jenderal;
- b) Komisi Perencanaan, yang sebelumnya disebut Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional; dan
- c) Unit Koordinasi Donor.

Bagian 2 Kementerian Kehakiman

2.1 Kementerian Kehakiman terdiri dari badan-badan dan instansi-instansi Administrasi Umum sebagai berikut:

- a) Pelayanan Kehakiman Administratif, yang dihasilkan penggabungan instansi-instansi sebagai berikut:
 - i. Pelayanan Jaksa Penuntut Umum, dengan komponen administrasi, keuangan dan pengelolaan asetnya; dan
 - ii. Reformasi Kehakiman dan Administrasi Pengadilan, dengan komponen administrasi, keuangan dan pengelolaan asetnya;
- b) Pelayanan Penasehat Hukum dan Perancangan, yang sebelumnya disebut Reformasi Kehakiman dan Administrasi Pengadilan, dengan komponen reformasi kehakimannya;
- c) Pelayanan Lembaga Pemasarakatan, yang sebelumnya disebut Pelayanan Pengelolaan Lembaga Pemasarakatan dan Pelatihan.
- d) Pelayanan Pencatatan dan Pensusahan, yang sebelumnya disebut Pencatatan Sipil;
- e) Pelayanan Tanah dan Harta Milik;
- f) Pelayanan Pembela Umum, yang sebelumnya disebut Pelayanan Pembela Umum, Bantuan Hukum dan Pelatihan Hukum, dengan komponen bantuan hukumnya; dan
- g) Pusat Pelatihan Kehakiman, yang sebelumnya disebut sebagai Pelayanan Pembela Umum, Bantuan Hukum dan Pelatihan Hukum, dengan komponen pelatihan hukum dan kehakimannya.

2.2 Badan-badan dan instansi-instansi sebagai berikut dengan ini didirikan di bawah Kementerian Keadilan:

- a) Kantor Pelajaran Legislatif;
- b) Kantor Hak Warga Negara; dan
- c) Pelayanan Administratif dan Kementerian Keadilan.

Bagian 3
Kementerian Urusan Ekonomi dan Pembangunan

3.1 Kementerian Urusan Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari badan-badan dan instansi-instansi Administrasi Umum sebagai berikut:

- a) Pelayanan Industri, yang sebelumnya disebut Divisi Perniagaan, Industri dan Pariwisata, dalam komponen industrinya;
- b) Pelayanan Perdagangan, yang sebelumnya disebut Divisi Perniagaan, Industri dan Pariwisata, dalam komponen perniagaannya;
- c) Pelayanan Penanaman Modal dan Pariwisata, yang menghasilkan penggabungan instansi-instansi sebagai berikut:
 - i. Lembaga Penanaman Modal; dan
 - ii. Divisi Perniagaan, Industri dan Pariwisata, dengan komponen Pariwisatanya;
- d) Pelayanan Tenaga, yang sebelumnya disebut Divisi Tenaga, Air Bersih dan Kebersihan, dalam komponen tenaganya;
- e) Pelayanan Statistik, yang sebelumnya disebut Sensus dan Statistik; dan
- f) Pelayanan Lingkungan Hidup, yang sebelumnya disebut Perlindungan Lingkungan Hidup.

3.2 Badan-badan dan instansi-instansi sebagai berikut dengan ini didirikan di bawah Kementerian Urusan Ekonomi dan Pembangunan:

- a) Kantor Pembangunan;
- b) Pelayanan Sumber Daya Pertambangan; dan
- c) Pelayanan Administratif Kementerian Urusan Ekonomi dan Pembangunan.

Bagian 4
Kementerian Keuangan

4.1 Kementerian Keuangan terdiri dari badan-badan dan instansi-instansi Administrasi Umum sebagai berikut:

- a) Pelayanan Pendapatan, yang sebelumnya disebut Pelayanan Pendapatan Timor Leste;
- b) Pelayanan Perbendaharaan, yang sebelumnya disebut Kantor Perbendaharaan;
- c) Kantor Anggaran;
- d) Pelayanan Bea dan Cukai, yang sebelumnya disebut Pelayanan Perbatasan, dalam komponen bea cukainya; dan
- e) Pelayanan Administrasi Pusat.

4.2 Pelayanan Administrasi dari Kementerian Keuangan dengan ini didirikan di bawah Kementerian Keuangan.

Bagian 5 Kementerian Administrasi Dalam Negeri

5.1 Kementerian Administrasi Dalam Negeri terdiri dari badan-badan dan instansi-instansi Administrasi Umum sebagai berikut:

- a) Dinas Kepolisian Timor Leste;
- b) Kantor Kepegawaian Negeri, yang sebelumnya disebut sebagai Pelayanan Kepegawaian Negeri dan Pekerjaan Umum, dalam komponen pengelolaan sumber daya manusia pegawai negerinya;
- c) Komisi Kepegawaian Negari;
- d) Sekolah Kepegawaian Negari, yang sebelumnya disebut Akademi Kepegawaian Negeri dalam komponen pelatihan pegawai negerinya;
- e) Pelayanan Administrasi untuk Pemerintah Setempat dan Pembangunan, yang sebelumnya disebut Kantor Urusan Distrik;
- f) Pelayanan Perbatasan, yang sebelumnya disebut Pelayanan Perbatasan dalam komponen emigrasi dan imigrasinya;
- g) Pelayanan Keamanan Sipil, yang sebelumnya disebut Kantor Keamanan Sipil, Bantuan Pemadam Kebakaran dan Keadaan Darurat; dan
- h) Pengarsipan Nasional.

5.2 Badan-badan dan instansi-instansi sebagai berikut dengan ini didirikan di bawah Kementerian Administrasi Dalam Negeri:

- a) Pelayanan Tipografi dan Dokumentasi; dan
- b) Pelayanan Administratif untuk Kementerian Administrasi Dalam Negeri.

Bagian 6 Kementerian Kesehatan

6.1 Kementerian Kesehatan terdiri dari badan dan instansi-instansi Administrasi Umum sebagai berikut, yang menghasilkan pemisahan Divisi Pelayanan Kesehatan:

- a) Pelayanan Persediaan;
- b) Pelayanan Kebijakan Kesehatan dan Perencanaan.

6.2 Badan-badan dan instansi-instansi sebagai berikut dengan ini didirikan di bawah Kementerian Kesehatan:

- a) Pelayanan Kesehatan Distrik, dan

- b) Pelayanan Administratif, Keuangan dan Logistik untuk Kementerian Kesehatan.

Bagian 7
Kementerian Air Bersih dan Pekerjaan Umum

7.1 Kementerian Air Bersih dan Pekerjaan Umum terdiri dari badan-badan dan instansi-instansi Administrasi Umum sebagai berikut:

- a) Pelayanan Pekerjaan Umum, kecuali jembatan dan jalan;
- b) Pelayanan Jembatan dan Jalan, yang sebelumnya disebut Pelayanan Pekerjaan Umum, dalam komponen jembatan dan jalannya; dan
- c) Pelayanan Air Bersih dan Kebersihan, yang sebelumnya disebut sebagai Divisi Tenaga, Air Bersih dan Kebersihan, dalam komponen air bersih dan kebersihannya.

7.2 Badan-badan dan instansi-instansi sebagai berikut dengan ini didirikan di bawah Kementerian Air Bersih dan Pekerjaan Umum:

- a) Pelayanan Perencanaan;
- b) Pelayanan Penelitian Ilmiah dan Perkembangan Teknis; dan
- c) Pelayanan Administratif dari Kementerian Air Bersih dan Pekerjaan Umum.

Bagian 8
Kementerian Transportasi dan Komunikasi

8.1 Kementerian Transportasi dan Komunikasi terdiri dari badan dan lembaga Administrasi Umum yang berikut:

- a) Pelayanan Transportasi Darat, yang sebelumnya disebut Divisi Transportasi, dalam komponen transportasi daratnya;
- b) Pelayanan Penerbangan Sipil, yang sebelumnya disebut Divisi Transportasi, dalam komponen penerbangan sipilnya;
- c) Pelayanan Transportasi Laut, yang sebelumnya disebut Divisi Transportasi, dalam komponen transportasi lautnya; dan
- d) Pelayanan Pos dan Telekomunikasi, yang sebelumnya disebut Divisi Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi.

8.2 Badan-badan dan instansi-instansi sebagai berikut dengan ini didirikan di bawah Kementerian Transportasi dan Komunikasi:

- a) Pengelolaan Bandar Udara dan Kontrol Lalu Lintas Udara;
- b) Administrasi Pelabuhan;
- c) Administrasi Terminal;

- d) Pelayanan Meteorologi; dan
- e) Pelayanan Administrasi Kementerian Transportasi dan Komunikasi.

Bagian 9
Kementerian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga

9.1 Kementerian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga terdiri dari badan-badan dan instansi-instansi Administrasi Umum sebagai berikut:

- a) Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang sebelumnya disebut Divisi Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Budaya, dalam komponen pendidikan dasar dan menengahnya;
- b) Pelayanan Pendidikan Tinggi, yang sebelumnya disebut sebagai Divisi Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Budaya, dalam komponen pendidikan tingginya;
- c) Pelayanan Pendidikan Kejuruan Teknis dan Tidak Resmi, yang sebelumnya disebut Divisi Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Budaya, dalam komponen pendidikan kejuruan teknis dan tidak resminya;
- d) Pelayanan untuk Pelatihan Guru yang Terus-menerus, yang sebelumnya disebut Divisi Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Budaya, dalam komponen pelatihan guru secara terus-menerusnya;
- e) Pelayanan Budaya, yang sebelumnya disebut Divisi Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Budaya, dalam komponennya budayanya; dan
- f) Pelayanan Pemuda dan Olahraga, yang sebelumnya disebut Divisi Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Budaya, dalam komponen pemuda dan olahraganya.

9.2 Pelayanan Administratif Kementerian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga dengan ini didirikan di bawah Kementerian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga.

Bagian 10
Kementerian Pertanian dan Perikanan

10.1 Kementerian Pertanian dan Perikanan terdiri dari badan-badan dan instansi-instansi Administrasi Umum sebagai berikut:

- a) Pelayanan Pertanian dan Peternakan, yang sebelumnya disebut Divisi Urusan Pertanian, dalam komponen pertanian dan peternakannya;
- b) Pelayanan Kehutanan, yang sebelumnya disebut Divisi Urusan Pertanian, dalam komponen urusan kehutanannya; dan
- c) Pelayanan Kadastral, yang sebelumnya disebut Lembaga Nasional Kadastre dan Geodesi.

10.2 Badan-badan dan instansi-instansi sebagai berikut dengan ini didirikan di bawah Kementerian Pertanian dan Perikanan:

- a) Pelayanan Perikanan;
- b) Pelayanan Penelitian dan Perpanjangan; dan
- c) Pelayanan Administratif Kementerian Pertanian dan Perikanan.

Bagian 11
Sekretaris Negara untuk Perburuhan dan Solidaritas

11.1 Sekretaris Negara Perburuhan dan Solidaritas terdiri dari badan-badan dan instansi-instansi Administrasi Umum sebagai berikut:

- a) Pelayanan Urusan Perburuhan, yang sebelumnya disebut Divisi Perburuhan dan Pelayanan Sosial, dalam komponen urusan Perburuhannya;
- b) Pelayanan Sosial, yang sebelumnya disebut Divisi Perburuhan dan Pelayanan Sosial, dalam komponen pelayanan sosialnya; dan
- c) Pelayanan Pelatihan Profesional dan Pekerjaan, yang sebelumnya disebut Divisi Perburuhan dan Pelayanan Sosial, dalam komponen pelatihan profesional dan pekerjaannya.

11.2 Badan-badan dan instansi-instansi sebagaiberikut dengan ini didirikan di bawah Sekretaris Negara untuk Perburuhan dan Solidaritas:

- a) Kantor Pendukung bagi Dewan Perburuhan Nasional; dan
- b) Pelayanan Administratif Sekretaris Negara untuk Perburuhan dan Solidaritas.

Bagian 12
Sekretaris Negara untuk Pertahanan

12.1 Sekretaris Negara untuk Pertahanan terdiri dari Kantor Perkembangan Angkatan Pertahanan.

12.2 Hingga tanggal pelantikan Sekretaris Negara untuk Pertahanan, Kantor Perkembangan Angkatan Pertahanan akan termasuk di bawah wewenang Kantor Menteri Ketua.

Bagian 13
Sekretaris Negara Dewan Menteri

Sekretaris Negara Dewan Menteri terdiri dari Sekretariat Dewan Menteri, yang sebelumnya disebut Sekretariat Kabinet.

Bagian 14
Pemberlakuan

14.1 Petunjuk ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya, dan, kecuali Bagian 14.2 di sini, akan dianggap berlaku dari tanggal 14 September 2001, tanggal pelantikan Pemerintah Transisi Kedua Timor Leste.

14.2 Bagian 12.1 akan mulai berlaku dari tanggal 18 April 2002, tanggal pelantikan Sekretaris Negara Untuk Pertahanan.

Sergio Vieira de Mello
Administratur Transisi